



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IWAN GUSTIAN BIN TAMRIN;
2. Tempat Lahir : Padang Sepan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/01 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.;
6. Tempat Tinggal : Dusun Curup Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 53/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 53/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi untuk bukti pembelian Emas berupa :
 - 1 (Satu) buah Cincin Emas Olympic Bola satu dengan berat 3 Gram Emas 24 Karat;
 - 1 (Satu) buah Cincin Emas Model dengan berat 2 Gram Emas 24 Karat;
 - 1 (Satu) buah Kalung Padi dengan 10 Gram Emas 24 Karat beserta Lioting Emas dengan berat 1 1/2 Gram 24 Karat.
 2. (Dua) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek dengan warna merah dengan merk SURF LIPAZ CO, dan warna hijau dengan merk WHYNOT;
 3. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Olahraga yang sudah dipotong dengan warna biru malam kombinasi warna orange dengan merk ANDALAS

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Seluma untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hendra Sasifan Bin J. Simamora.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa terdakwa IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN bersama dengan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah saksi ASNI MANAF Binti ABDUL MANAF di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi ASNI MANAF Binti ABDUL MANAF untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora mendatangi Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih Nomor polisi : BD 1386 DI, nomor rangka : MHYK2381SDJ119205 Nomor mesin : K14B7-1054548 , selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora memanggil Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf sambil berkata "mak wo". Dijawab oleh saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf: "kamu siapa" , kemudian dijawab Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora : "saya anak Ujang Jaya kawan suami ibu" lalu Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf bertanya "ada perlu apa", selanjutnya dijawab oleh Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora "orang tua saya ada perlu penting dikarenakan bapak saya kawan suami ibu dan mengundang ibu ke pesta pernikahan anak saya". Kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora mengajak Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk masuk ke dalam mobil mereka , ketika diperjalanan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora merayu Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk melepaskan 1 (satu) buah cincin emas olympic bola satu dengan berat 3 (tiga) gram emas 24 karat, 1 (satu) buah cincin emas model dengan berat 2 (dua) gram Emas 24 karat, 1 (satu) buah kalung padi dengan berat 10 (sepuluh) gram emas 24 karat beserta liontin emas dengan berat 1 1/2 (satu setengah gram) 24 karat dengan alasan apabila saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf tidak melepaskan perhiasan tersebut, mobil tersebut tersetruck dan akan



terbakar, namun Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf menolak permintaan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora tersebut.

Selanjutnya Terdakwa menakut – nakuti Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf dengan cara menekan kunci pintu mobil sehingga mobil tersebut berdetak – detak dan Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf percaya dan menyerahkan perhiasan tersebut kepada Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora kemudian Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora membungkusnya perhiasan tersebut dengan tisu, dan meremukannya dan menukarnya dengan tisu kosong kemudian diserahkan kepada Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora menyuruh saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk turun di TPA Pengajian Pasar Tais, dan Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora mengatakan :”nanti akan dijemput”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora langsung pergi menuju Bengkulu untuk menjualkan perhiasan tersebut kepada Sdr. Uda Tab (Dafatar Pencarian Orang) Di depan Perkuburan Makam Centre Ahli Basa di Kampung Bali kota Bengkulu dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya di bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN bersama dengan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah saksi ASNI MANAF Binti ABDUL MANAF di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora mendatangi Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih Nomor polisi : BD 1386 DI, nomor rangka : MHYK2381SDJ119205 Nomor mesin : K14B7-1054548, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora memanggil Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf sambil berkata "mak wo". Dijawab oleh saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf: "kamu siapa", kemudian dijawab Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora : "saya anak Ujang Jaya kawan suami ibu" lalu Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf bertanya "ada perlu apa", selanjutnya dijawab oleh Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora "orang tua saya ada perlu penting dikarenakan bapak saya kawan suami ibu dan mengundang ibu kepesta pernikahan anak saya". Kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora mengajak Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk masuk ke dalam mobil mereka, ketika diperjalanan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora meminta Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk melepaskan 1 (satu) buah cincin emas olympic bola satu dengan berat 3 (tiga) gram emas 24 karat, 1 (satu) buah cincin emas model dengan berat 2 (dua) gram Emas 24 karat, 1 (satu) buah kalung padi dengan berat 10 (sepuluh) gram emas 24 karat beserta liontin emas dengan berat 1 1/2 (satu setengah gram) 24 karat dengan alasan untuk disimpan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora karena apabila saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf tidak melepaskan perhiasan tersebut, mobil tersebut terserum dan akan terbakar, namun Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf menolak permintaan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora tersebut. Selanjutnya Terdakwa menekan kunci pintu mobil sehingga mobil tersebut berdetak-detak dan Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf menyerahkan perhiasan tersebut kepada Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora kemudian Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora membungkusnya perhiasan tersebut dengan tisu , dan meremukannya dan menukarnya dengan tisu kosong kemudian diserahkan kepada Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora menyuruh saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk turun di TPA Pengajian Pasar Tais, dan Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora mengatakan : "nanti akan dijemput". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra Sasifan Bin J. Simamora

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi menuju Bengkulu untuk menjualkan perhiasan tersebut kepada Sdr. Uda Tab (Dafatar Pencarian Orang) Di depan Perkuburan Makam Centre Ahli Basa di Kampung Bali kota Bengkulu dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya di bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HERMAN, S.E. BIN (ALM) SYAMSRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Asni Manaf di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi Asni Manaf kehilangan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas 10 Gram 24 karat berserta liontin 1 ½ Gram 24 karat dan 2 (dua) buah cincin emas berjumlah 2 Gram dan 3 Gram 24 karat;
 - Bahwa Saksi ditelpon dan disuruh pulangoleh Saksi Asni Manaf lalu dari keterangan Saksi Asni Manaf menerangkan bahwa yang mengambil perhiasan emasnya adalah Terdakwa bersama temannya yang mengendarai mobil warna putih;
 - Bahwa awalnya Saksi Asni Manaf sedang membakar sampah kemudian Terdakwa memanggil dan menaikkan Saksi Asni Manaf kedalam mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Asni manaf dibujuk untuk melepaskan emas yang dipakainya dengan menakut-nakuti Saksi Asni Manaf apabila tidak melepaskan emas yang dipakainya maka mobilnya akan terbakar;
 - Bahwa Terdakwa membunyikan kunci pintu dengan bunyian yang berdetak-detak sehingga Saksi Asni Manaf merasa ketakutan dan



melepaskan emas yang dipakainya dan memberikan emas tersebut kepada Terdakwa dan ditukar dengan tisu kosong;

- Bahwa Saksi Asni Manaf diturunkan dari mobil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Asni Manaf mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil emas milik Saksi Asni Manaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASNI MANAF BINTI (ALM) ABDUL MANAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi kehilangan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas 10 Gram 24 karat berserta liontin 1 ½ Gram 24 karat dan 2 (dua) buah cincin emas berjumlah 2 Gram dan 3 Gram 24 karat;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asni Manaf yang mengambil perhiasan emasnya adalah Terdakwa bersama temannya yang mengendarai mobil warna putih;
- Bahwa awalnya Saksi Asni Manaf sedang membakar sampah kemudian Terdakwa memanggil "sini mak wo" lalu Saksi menghampiri mobil berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu mobil dan mengajak Saksi naik kedalam mobil lalu Saksi bertanya "mau kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau kerumah Ujang Jaya";
- Bahwa diperjalanan Terdakwa membujuk Saksi untuk melepaskan emas yang Saksi pakai namun Saksi menolak dan Terdakwa berkata apabila Saksi tidak mau melepaskan emas yang dipakai maka mobil tersebut akan terbakar;
- Bahwa Terdakwa membunyikan sesuatu didalam mobil tersebut yang bunyinya berdetak-detak sehingga Saksi ketakutan kemudian Saksi melepaskan emas yang Saksi pakai dan memberikan kepada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menukar emas tersebut dengan tisu dan memberikan tisu tersebut kepada Saksi kemudian Saksi diturunkan dijalan tepatnya di TPA Pengajian di Pasar Tais;
- Bahwa Saksi sampai dirumah membuka tisu tersebut dan isinya kosong dan Saksi baru sadar bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi langsung menelpon Saksi Herman dan menceritakan kejadian tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Asni Manaf mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil emas milik Saksi Asni Manaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AWALUDIN BIN (ALM) BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Asni Manaf di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi Asni Manaf kehilangan perhiasan emas;
- Bahwa saat kejadian awalnya Saksi Asni Manaf berbelanja ke warung Saksi ingin membeli korek api namun di warung Saksi korek api sedang habis sehingga Saksi Asni Manaf membeli korek api diwarung lain yang jaraknya sekira 20 (dua puluh) meter dari warung Saksi;
- Bahwa ketika Saksi Asni Manaf sudah pulang kerumah dan membakar sampah didepan rumahnya, Saksi melihat Saksi Asni Manaf menghampiri mobil warna putih dan naik kedalam mobil lalu pergi kearah Tais;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi Asni Manaf diantar oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan temannya dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Asni Manaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengetahui;

4. OKO SUBRATA BIN SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kost Terdakwa yang berada di Unib Belakang Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu karena Terdakwa tersebut sudah kabur sejak melakukan kejahatan di Bengkulu Selatan pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Team Opsonal Sat Reskrim Polres Seluma mengetahui keberadaan Terdakwa pada Saat Team Opsonal Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA SASIFAN yang melakukan tindak pidana penipuan di Bengkulu Selatan;
- Bahwa modusnya sama persis dengan tindak pidana yang terjadi di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma sehingga Saksi bersama dengan Team melakukan penyelidikan lebih lanjut ke Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Saksi HENDRA SASIFAN juga yang melakukan penipuan di Kelurahan Napal Kabupaten Seluma dan setelah diperoleh informasi dari Saksi HENDRA SASIFAN ia melakukan tindak pidana penipuan tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia mengambil perhiasan emas milik Saksi Asni Manaf pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu Terdakwa memanggil Saksi Asni Manaf naik kedalam mobil Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung menakut-nakuti Saksi Asni Manaf dengan membunyikan kunci pintu mobil dan mobil tersebut berbunyi berdetak-detak dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tas



Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asni Manaf bahwa mobil tersebut akan terbakar apabila Saksi Asni Manaf tidak melepas emas yang dipakainya;

- Bahwa Saksi Asni Manaf merasak takut dan langsung melepaskan emas yang dipakainya lalu menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyetir mobil pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil emas milik Saksi Asni Manaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HENDRA SASIFAN BIN (ALM) JUSTINUS SIMMORA, keterangan dibacakan berdasarkan BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi dan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Asni Manaf;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol BD 1386 DD milik Terdakwa sedangkan Saksi duduk dibangku mobil bagian belakang memanggil Saksi Asni Manaf dengan berkata "mak wo" yang sedang berjalan dan memegang sayuran;
- Bahwa Saksi berpura-pura mengenalnya kemudian membuka pintu mobil kemudian bersalaman dengan Saksi Asni Manaf;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi Asni Manaf untuk berjalan disepantaran Kabupaten Seluma dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Asni Manaf "bahwa mobil ini mobil setrum, jika memakai perak dan emas harus dilepaskan" dan Saksi Asni Manaf menjawab "ah masa mobil bapak bisa tersetrum sedangkan mobil anak Saya tidak tesetrum";
- Bahwa Terdakwa menakut-nakuti Saksi Asni Manaf dengan cara membunyikan remot pintu mobil sehingga berbunyi besar agar Saksi Asni Manaf cemas dan takut;



- Bahwa Saksi Asni Manaf melepaskan perhiasannya berupa 1 (satu) buah emas kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin lalu diberikan kepada Saksi dan Saksi membungkusnya dengan tisu;
- Bahwa Saksi meremukkan tisu kosong dan memberikan kepada Saksi Asni Manaf dan menyuruh Saksi Asni Manaf turun dari dalam mobil kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi kearah Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Saksi Asni Manaf pada saat mengambil emas tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual kalung dan cincin emas tersebut di depan Perkuburan Makam Centre Ahli Bahasa di Kampung Bali Kota Bengkulu sejumlah Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil emas milik Saksi Asni Manaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa adalah benar serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi Hendra dan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Asni Manaf;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol BD 1386 DD milik Terdakwa sedangkan Saksi Hendra duduk dibangku mobil bagian belakang memanggil Saksi Asni Manaf dengan berkata "mak wo" yang sedang berjalan dan memegang sayuran;
- Bahwa Saksi Hendra berpura-pura mengenalnya kemudian membuka pintu mobil kemudian bersalaman dengan Saksi Asni Manaf;
- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa mengajak Saksi Asni Manaf untuk berjalan disepertaran Kabupaten Seluma dan setelah itu Saksi Hendra



mengatakan kepada Saksi Asni Manaf “bahwa mobil ini mobil setrum, jika memakai perak dan emas harus dilepaskan” dan Saksi Asni Manaf menjawab “ah masa mobil bapak bisa tersetrum sedangkan mobil anak Saya tidak tersetrum”;

- Bahwa Terdakwa menakut-nakuti Saksi Asni Manaf dengan cara membunyikan remot pintu mobil sehingga berbunyi besar agar Saksi Asni Manaf cemas dan takut;
- Bahwa Saksi Asni Manaf melepaskan perhiasannya berupa 1 (satu) buah emas kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin lalu diberikan kepada Saksi Hendra dan Saksi Hendra membungkusnya dengan tisu;
- Bahwa Saksi Hendra meremukkan tisu kosong dan memberikan kepada Saksi Asni Manaf dan menyuruh Saksi Asni Manaf turun dari dalam mobil kemudian Saksi Hendra dan Terdakwa langsung pergi kearah Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Saksi Asni Manaf pada saat mengambil emas tersebut;
- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa menjual kalung dan cincin emas tersebut di depan Perkuburan Makam Centre Ahli Bahasa di Kampung Bali Kota Bengkulu sejumlah Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari hasil peneualan emas tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Hendra;
- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil emas milik Saksi Asni Manaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kwitansi untuk bukti pembelian emas berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas Olympic Bola satu dengan berat 3 (tiga) Gram Emas 24 (dua puluh empat) karat;
- 1 (satu) buah cincin emas model dengan berat 2 (dua) Gram Emas 24 (dua puluh empat) karat;
- 1 (satu) buah kalung padi dengan 10 (sepuluh) Gram emas 24 (dua puluh empat) karat beserta lionting emas dengan berat 1 ½ (satu setengah) gram 24 (dua puluh empat) karat;
- 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek dengan warna merah dengan merek SURF LIPAZ CO, dan warna hijau dengan merek WHYNOT;
- 1 (satu) lembar celana panjang Training Olahraga yang sudah dipotong dengan warna biru kombinasi warna orange dengan merek ANDALAS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa adalah benar serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi Hendra dan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Asni Manaf;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol BD 1386 DD milik Terdakwa sedangkan Saksi Hendra duduk dibangku mobil bagian belakang memanggil Saksi Asni Manaf dengan berkata "mak wo" yang sedang berjalan dan memegang sayuran;
- Bahwa Saksi Hendra berpura-pura mengenalnya kemudian membuka pintu mobil kemudian bersalaman dengan Saksi Asni Manaf;
- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa mengajak Saksi Asni Manaf untuk berjalan disepuluan Kabupaten Seluma dan setelah itu Saksi Hendra

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Saksi Asni Manaf “bahwa mobil ini mobil setrum, jika memakai perak dan emas harus dilepaskan” dan Saksi Asni Manaf menjawab “ah masa mobil bapak bisa tersetrum sedangkan mobil anak Saya tidak tesetrum”;

- Bahwa Terdakwa menakut-nakuti Saksi Asni Manaf dengan cara membunyikan remot pintu mobil sehingga berbunyi besar agar Saksi Asni Manaf cemas dan takut;
- Bahwa Saksi Asni Manaf melepaskan perhiasannya berupa 1 (satu) buah emas kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin lalu diberikan kepada Saksi Hendra dan Saksi Hendra membungkusnya dengan tisu;
- Bahwa Saksi Hendra meremukkan tisu kosong dan memberikan kepada Saksi Asni Manaf dan menyuruh Saksi Asni Manaf turun dari dalam mobil kemudian Saksi Hendra dan Terdakwa langsung pergi kearah Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Saksi Asni Manaf pada saat mengambil emas tersebut;
- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa menjual kalung dan cincin emas tersebut di depan Perkuburan Makam Centre Ahli Bahasa di Kampung Bali Kota Bengkulu sejumlah Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari hasil pualan emas tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Hendra;
- Bahwa Saksi Hendra dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil emas milik Saksi Asni Manaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



diasas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa IWAN GUSTIAN BIN TAMRIN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan



kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara IWAN GUSTIAN BIN TAMRIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu kesadaran mengenai sikap bathin seseorang terhadap apa yang akan ia kerjakan atau apa yang akan diperbuat dalam melakukan perbuatannya untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, Terdakwa telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di



Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi Hendra dan Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Asni Manaf berupa 1 (satu) buah emas kalung liontin dan 2 (dua) buah cincin yang tidak memiliki izin dari Saksi Asni Manaf selaku pemilik dengan cara menakut-nakuti Saksi Asni Manaf kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra menjual perhiasan emas tersebut seharga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) membagi hasil penjualan tersebut dengan pembagian untuk Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan Saksi Asni Manaf mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur dianggap seluruh unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa nama palsu atau martabat palsu itu berupa nama orang lain, nama yang bukan nama sendiri si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya. Tipu muslihat adalah terjemahan dari "listige kunstgrepen" yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya. Rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong adalah terjemahan dari perkataan "samenweefsel van verichtsels" yaitu terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Asni Manaf di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Saksi Hendra yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol BD 1386 DD milik Terdakwa memanggil Saksi Asni Manaf lalu Saksi Asni Manaf menghampiri Terdakwa dan Saksi Hendara kemudian Saksi Hendara mengajak Saksi Asni Manaf untuk masuk kedalam mobil dan berpura-pura sebagai teman dari suami Saksi Asni Manaf untuk pergi ke pesta pernikahan anak Terdakwa. Bahwa pada saat berada di dalam mobil, Saksi Hendra mengatakan mobil tersebut akan terbakar/ tersetrum apabila memakai perhiasan emas dan harus dilepaskan namun Saksi Asni Manaf menolak dan tidak percaya dengan perkataan Saksi Hendara, lalu untuk menyakinkan Saksi Asni Manaf maka Terdakwa menakut-nakuti Saksi Asni Manaf dengan cara menekan kunci pintu mobil dan membunyikan remot pintu mobil sehingga berbunyi besar sehingga mobil tersebut berdetak-detak dan berhasil membuat Saksi Asni Manaf takut. Bahwa karena dalam cemas dan takut sehingga apa yang dikatakan oleh Saksi Hendra dan Terdakwa membuat Saksi Asni Manaf yakin dan percaya lalu Saksi Asni Manaf menyerahkan perhiasan 1 (satu) buah cincin emas olimpik bola satu dengan berat 3 (tiga) gram emas 24 karat, 1 (satu) buah cincin emas model dengan berat 2 (dua) gram Emas 24 karat, 1 (satu) buah kalung padi dengan berat 10 (sepuluh) gram emas 24 karat beserta liontin emas dengan berat 1 1/2 (satu setengah gram) 24 karat tersebut kepada Saksi Hendra kemudian Saksi Hendra membungkus perhiasan tersebut dengan tisu dan meremukannya lalu menukarnya dengan tisu kosong kemudian diserahkan kepada Saksi Asni Manaf kemudian Terdakwa dan Saksi



Hendra menyuruh Saksi Asni Manaf untuk turun di TPA Pengajian Pasar Tais selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra pergi menuju Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas maka salah satu unsur yang terbukti adalah tipu muslihat yang memaksa Saksi Asni Manaf agar dan menjadi percaya dengan akal-akalan yang dilakukan oleh Saksi Hendra dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi "turut serta melakukan", yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada saat kejadian antara Saksi Hendra dan Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara Saksi Hendra memanggil Saksi Asni Manaf sambil berkata "mak wo" dan dijawab oleh Saksi Asni Manaf "kamu siapa", kemudian dijawab Saksi Hendra "saya anak Ujang Jaya kawan suami ibu" lalu Saksi Asni Manaf bertanya "ada perlu apa", selanjutnya dijawab oleh Saksi Hendra "orang tua saya ada perlu penting selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra



mengajak Saksi Asni Manaf untuk masuk ke dalam mobil mereka, ketika diperjalanan Saksi Hendra merayu Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk melepaskan perhiasan emasnya dengan alasan apabila Saksi Asni Manaf tidak melepaskan perhiasan tersebut, mobil tersebut tersetrum dan akan terbakar, namun Saksi Asni Manaf menolak permintaan lalu Terdakwa menakut-nakuti Saksi Asni Manaf dengan cara menekan kunci pintu mobil sehingga mobil tersebut berdetak -detak dan Saksi Asni Manaf percaya dan menyerahkan perhiasan tersebut kepada Saksi Hendra selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendra langsung pergi menuju Bengkulu menjualkan perhiasan tersebut kepada dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya di bagi dengan pembagian Terdakwa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka salah satu unsur yang terpenuhi adalah turut serta karena adanya kerjasama dan perbuatan tersebut sama-sama disadari oleh Terdakwa dan Saksi Hendra dalam melakukan perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kwitansi untuk bukti pembelian emas berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas Olympic Bola satu dengan berat 3 (tiga) Gram Emas 24 (dua puluh empat) karat;
 - 1 (satu) buah cincin emas model dengan berat 2 (dua) Gram Emas 24 (dua puluh empat) karat;
 - 1 (satu) buah kalung padi dengan 10 (sepuluh) Gram emas 24 (dua puluh empat) karat beserta lionting emas dengan berat 1 ½ (satu setengah) gram 24 (dua puluh empat) karat;
- 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek dengan warna merah dengan merek SURF LIPAZ CO, dan warna hijau dengan merek WHYNOT;
- 1 (satu) lembar celana panjang Training Olahraga yang sudah dipotong dengan warna biru kombinasi warna orange dengan merek ANDALAS.

Dari fakta persidangan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara Saksi HENDRA SASIFAN BIN (ALM) JUSTINUS SIMMORA karena masih dalam proses Penyidikan maka keseluruhan barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penyidik POLRES SELUMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN GUSTIAN BIN TAMRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kwitansi untuk bukti pembelian emas berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas Olympic Bola satu dengan berat 3 (tiga) Gram Emas 24 (dua puluh empat) karat;
 - 1 (satu) buah cincin emas model dengan berat 2 (dua) Gram Emas 24 (dua puluh empat) karat;
 - 1 (satu) buah kalung padi dengan 10 (sepuluh) Gram emas 24 (dua puluh empat) karat beserta lionting emas dengan berat 1 ½ (satu setengah) gram 24 (dua puluh empat) karat;
 - 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek dengan warna merah dengan merek SURF LIPAZ CO, dan warna hijau dengan merek WHYNOT;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Training Olahraga yang sudah dipotong dengan warna biru kombinasi warna orange dengan merek ANDALAS.

Dikembalikan kepada Penyidik POLRES SELUMA untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HENDRA SASIFAN BIN (ALM) JUSTINUS SIMMORA;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh ANNA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh HERRI HENDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNA LESTARI, S.H.